

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan bahwa pengupayaan perlindungan dan pemulihan korban dapat dibantu oleh aparat penegak hukum dan diperkenankan untuk mendapatkan pendampingan selama proses peradilan, akan tetapi bentuk perlindungan hukum sebagai pemulihan utama bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik khususnya *Revenge Porn* ialah asas "*Right to be Forgotten*" atau konsep hak untuk dilupakan, di berbagai negara telah menjalankan dengan baik konsep "*Right to be Forgotten*". Indonesia telah mengimplementasikan asas "*Right to be Forgotten*" di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam dalam Pasal 26 Ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 18 UU No.44 tentang Pornografi dan Pasal 46 Ayat (1) UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Mekanisme pelaksanaan konsep "*Right to be Forgotten*" diserahkan dengan penuh kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, aparat penegak hukum dan juga lembaga layanan seperti Komnas Perempuan hanya memiliki wewenang untuk melaporkan adanya kasus yang terindikasi sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik

kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui surat-menyerut.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum dan lembaga bantuan hukum lebih peka dan menyadari pentingnya pendampingan yang baik dan komprehensif kepada korban kekerasan seksual, Pentingnya pelatihan kepada aparat penegak hukum sebagai garda terdepan bagi korban untuk menghadapi laporan dan penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik.
2. Pemerintah Indonesia menyediakan dan mengembangkan layanan konseling untuk penanganan korban *Revenge Porn* sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik dengan cepat yang membutuhkan penghapusan konten sesegera mungkin dan tidak perlu melalui gugatan terlebih dahulu, hal ini untuk meminimalisir adanya penyebaran atau pengaksesan konten kembali oleh masyarakat.
3. Edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan data pribadi untuk tidak mengambil atau menyebarkan foto/video orang lain tanpa izin, sumber daya manusia di Indonesia juga perlu diberi edukasi mengenai etika dalam bermedia, korban *Revenge Porn* sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik kerap sekali dihujat dan dipandang rendah akibat tersebarnya konten asusila tersebut, bahkan konten tersebut kerap di unggah kembali atau di unduh oleh masyarakat untuk penyimpanan pribadi. Hal ini yang menyebabkan kurangnya dukungan kepada korban dan membuat luka baru yang lebih besar kepada

korban, masyarakat sudah sepatutnya paham dan bijak dalam menghadapi adanya kasus *Revenge Porn* sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, masyarakat dapat membantu korban untuk melaporkan dan menyuarakan pencegahan-pencegahan kekerasan seksual.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achie Sudiarti Luhulima, 2014, *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Bharat H. Desai dan Moumita Mandal, 2022, *Sexual and Gender-Based Violence in International Law: Making International Institutions Work*, Springer, Singapore.
- Carmen M. Cusack, 2014, *Pornography and The Criminal Justice System*, CRC Press, Florida.
- G. Widiartana, 2014, *Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- H. John Kenedi, 2020, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhamad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Mahrus Ali, 2021, *Viktimologi*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya: Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Valentina Sagala, 2022, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Theadora Rahmawati dan Umi Supraptiningsih, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Duta Media, Pamekasan.

Hasil Penelitian

- Adi Dharmawan, 2020, Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Korban *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam), Skripsi, Fakultas Hukum Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
- Maiswa Nur Inayah Ridwan, 2022, Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana *Penyebaran Konten Pornografi Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.RAP), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Puteri Titian Damai, 2022, Eksistensi Pemberian Bantuan Hukum kepada Korban Revenge Porn di Provinsi D.I.Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jurnal Hukum

Arini Ferya Putri dan Tantimin, 2022, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Justisia*, Vol.7, No.1 2022.

Bharat H. Desai, 2018, "Quest for Women's Right to Bodily Integrity: Reflections on Recent Judicial Inroads India", *Economic and Political Weekly*, Vol.53, No.51.

Dyah Permata Budi Asri, 2018, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Journal of Intellectual Property*, Vol.1, No.1.

Eliasta Ketaren, Cyber Crime, Cyber Space dan Cyber Law, *Jurnal Times*, Vol. V No. 2 2016.

Hwian Christianto, 2020, "Konsep Hak untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.32, No.2 Juni 2020.

Kathleen C.Pontoh, 2016, "Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Gadai Saham pada Bank Umum Nasional di Indonesia" *Lex Crimen*, Vol. V, No. 4.

Rendika Azhar dan Sofyan Effendi, 2022, “Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Interaksi di Media Sosial”, *Komunikologi*, Vol.19, No.2.

Internet

Ben Welford, 2023, “Everything you need to know about the Right to be Forgotten” dalam <https://gdpr.eu/right-to-be-forgotten/> di akses pada 25 November 2023 pukul 18.02 WIB

Esti Utami, 2022, 7 Negara di Dunia Punya Aturan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Seperti Apa? dalam <https://www.konde.co/2022/11/7-negara-di-dunia-telah-praktekkan-penanganan-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-seperti-apa.html/>, 2022, diakses hari Senin 25 September 2023 pukul 16.26 WIB.

Komnas Perempuan, 2019, Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 dalam <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019> diakses hari Jumat, 29 September 2023 pukul 03.27 WIB.

Komnas Perempuan, Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara : Minimnya Perlindungan dan Pemulihan, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022 dalam <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan> diakses hari Senin 25 September 2023 pukul 16.36 WIB

Komnas Perempuan, Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman: Belajar dari Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Siber Di Mancanegara”, Komnas Perempuan dalam <https://komnasperempuan.go.id/download-file/907> diakses Sabtu 11 November Pukul 19.40 WIB

Majelis Umum PBB, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, diterima dan diumumkan oleh Majelis` Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), dalam <https://www.komnasham.go.id/> diakses pada Kamis 30 November 2023 pukul 23.50 WIB

Nadya Karima Melati, 2022, Bagaimana Mencari Bantuan dalam Kasus Revenge Porn, dalam [_Bagaimana Mencari Bantuan dalam Kasus 'Revenge Porn' \(magdalene.co\)](https://magdalene.co/), diakses hari Minggu, 24 September 2023 pukul 20.48 WIB.

Pasundan News, 2020, “Penetapan Bersejarah ‘Right to be Forgotten’ di Indonesia” dalam <https://pasundannews.com/penetapan-bersejarah-right-to-be-forgotten-di-indonesia/> di akses pada 30 November 2023 pukul 00.00 WIB

TaskForce KBGO, 2022, Refleksi Perjalanan Taskforce KBGO, diakses pada Sabtu 11 November 2023 pukul 20.06 WIB

